

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak, (Waluyo, 2011:2)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari : (1). hasil pajak daerah, (2). hasil retribusi daerah, (3). bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, (4). lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987:213).

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Kupang berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kupang dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan peningkatan pajak daerah yang sudah ada, memperluas cakupan pungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan indikator keberhasilan atas tingkat kemampuan

daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahayu, 2011).

Membuat Perencanaan anggaran yang komprehensif dan lebih realitas, selain dilakukan prakiraan pendapatan perlu dilakukan analisis potensi pendapatan. Analisis pendapatan ini berbeda dengan perkiraan pendapatan sebab analisis potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eskploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak mining (*tax export*). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya pendapatan potensi pendapatan yang ada.

Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan berbeda-beda, jika dilihat dari kepemilikan potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: memiliki Potensi dan kemampuan megelolah yang tinggi, memiliki Potensi yang rendah dan kemampuan megelolah yang rendah, memiliki potensi yang rendah tetapi kemampuan megelola yang tinggi, memiliki Potensi yang rendah dan kemampuan megelola yang rendah.

Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pegelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap

total PDRB suatu daerah. Dengan analisis ini suatu sektor dapat dikelompokkan kedalam empat kategori: Sektor Unggulan, Sektor Potensial, Sektor Berkembang, dan Sektor Terbelakang.

Perkembangan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kupang selama 4 tahun terakhir ini dapat dilihat Pada Tabel 1.1 dilampirkan

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2015 – 2018 (dalam rupiah)**

Tahun	Uraian	Realisasi Pajak Daerah		(% )
		Target	Realisasi	
<b>2015</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>9.634.258.209</b>	<b>12.632.46.5920</b>	<b>139,82</b>
	Pajak Hotel	10.000.000	8.230.000	82,30
	Pajak Restoran	100.000.000	415.137.173	415,14
	Pajak Hiburan	10000000	2.259.999	22,50
	Pajak Reklame	125.000.000	165.034.500	132,03
	Pajak Penerangan Jalan	1.700.000.000	1.741.028.743	102,41
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.899.998.260	4.732.476.360	121,35
	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.075.000.000	3.331.194.752	160,54
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.115.000.000	2.237.114.392	200,64
<b>2016</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>13.534.908.403.00</b>	<b>14.547.761.178,00</b>	<b>107,48</b>
	Pajak Hotel	13.000.000	32.722.500	251,71
	Pajak Restoran	350.000.000	359.975.215	102,85
	Pajak Hiburan	11.000.000	20.385.000	185,32
	Pajak Reklame	160.000.000	215.895.540	134,97

	Pajak Penerangan Jalan	2.800.000.000	1.725.307.145	61,62
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	5.081.680.000	8.006.053.111	157,55
	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	3.100.000.000	3.079.630.795	99,34
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	2.019.228.403	1.107.791.872	54,86
<b>2017</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>14.705.633.554</b>	<b>18.846.718.341</b>	128,16
	Pajak Hotel	13.000.000	10.739.000	0,83
	Pajak Restoran	300.000.000	611.446.137	203,81
	Pajak Hiburan	12.000.000	10.025.000	83,54
	Pajak Reklame	200.000.000	201.547.628	100,77
	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000	2.016.825.596	100,84
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	7.540.633.554	8.899.275.075	118,02
	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	3.100.000.000	3.626.974.334	116,99
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.100.000.000	1.652.422.196	150,22
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	440.000.000	1.817.463.375	413,06
<b>2018</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>17.291.250.000</b>	<b>15.639.947.591</b>	90,45
	Pajak Hotel	13.650.000	38.191.341	279,79
	Pajak Restoran	650.000.000	862.598.768	132,71
	Pajak Hiburan	12.600.000	5.000.000	39,68

	Pajak Reklame	215.000.000	200.908.900	93,47
	Pajak Penerangan Jalan	2.350.000.000	2.331.432.716	99,21
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	8.550.000.000	5.843.831.110	68,35
	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	3.400.000.000	3817382070	112,28
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.600.000.000	1835064261	114,69
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	500.000.000	705538425	141,11

*Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Kupang*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2018 yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan c mengalami kenaikan realisasi dan ada pula yang mengalami penurunan realisasi. Hal ini terjadi tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkan ketidak seimbangan terjadi. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kupang perlu berupaya agar kenaikan realisasi dapat dipertahankan sehingga tidak mengalami penurunan realisasi yang akan berdampak pada penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Kupang.

Dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, semua pajak memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dari sumber-sumber pendapatan pajak daerah tersebut akan

diketahui manakah sumber yang akan termasuk kategori sumber unggulan, sumber potensial, sumber berkembang dan sumber terbelakang dalam pendapatan pajak daerah bagi Pemerintahan Kabupaten Kupang.

Berdasarkan tabel diatas juga terlihat bahwa setiap tahunnya antara realisasi target terjadi selisih perkiraan yang berbeda dimana terkadang realisasi melampaui target dan belum adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kupang. Sampai saat ini (khususnya pajak daerah) disebabkan antara lain oleh ketidak mampuan daerah dalam membuat strategi koleksi dan memetakan potensi pajak daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak daerah, itupun dengan estimasi yang seringkali tidak akurat tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Kupang belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Sesuai pendapat Mardiasmo dkk (2000) yang menyatakan bahwa disisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk memprediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya akan memperbesar penerimaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kupang.**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kupang Dengan menggunakan tipologi klassen
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai kebutuhan dan kondisi.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan di masa yang akan datang untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan Retribusi sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kupang.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan atau literatur mengenai penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang juga dapat dijadikan bahan referensi atau masukan tambahan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana untuk penelitian selanjutnya